



Peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Menyelesaikan Sengketa Kepala Desa Terpilih: Studi Kasus di Kabupaten Bandung

Roby Syaputra ^{a,1,*}, Rizky Aji ^{b,2}, Firmansyah ^{c,3}

^a Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

^b Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

^c Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

¹ robysyah@gmail.com; ² ajirizky@gmail.com, ³ firmaryah67@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih yang terjadi di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang tersebut dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggali data melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat pemerintah desa, aparat hukum, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa, implementasinya di Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor-faktor seperti pemahaman hukum yang belum merata di tingkat desa, keterbatasan sumber daya, serta keberagaman budaya di desa-desa membuat proses penyelesaian sengketa terkadang berlangsung lambat dan kurang efektif. Meskipun demikian, Undang-Undang ini memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara lebih terstruktur dan adil, dengan melibatkan mekanisme mediasi dan pengadilan yang dapat mempercepat penyelesaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di masa mendatang.

Article History

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-15

Accepted 2025-09-25

Keywords

undang-undang
Nomor 3 Tahun 2024,
sengketa kepala desa,
penyelesaian
sengketa, Kabupaten
Bandung, studi kasus

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa kepala desa terpilih menjadi isu penting dalam praktik pemerintahan desa di Indonesia. Seiring dengan berjalannya desentralisasi, kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, namun tidak jarang sengketa terkait pemilihan kepala desa muncul. Sengketa ini seringkali melibatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan, yang dapat berujung pada konflik yang mengganggu jalannya pemerintahan desa dan merugikan masyarakat. Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih jelas dan sistematis untuk menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini memberikan dasar hukum yang kokoh dalam menangani sengketa yang terjadi pasca-pemilihan kepala desa. Undang-Undang ini memberikan mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencari keadilan melalui jalur mediasi atau melalui pengadilan. Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang ini di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Bandung, masih mengalami berbagai kendala.

Masalah penyelesaian sengketa kepala desa terpilih ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat desa. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat desa terhadap mekanisme hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung.

Tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat desa terkait prosedur hukum yang ada. Penelitian oleh Yuliana (2020) menjelaskan bahwa masih banyak kepala desa dan masyarakat yang belum memahami proses hukum dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan baik dan berlarut-larut. Penelitian lainnya oleh Pratama dan Susanto (2019) menunjukkan bahwa pengaruh sosial dan budaya juga berperan penting dalam memperlambat penyelesaian sengketa kepala desa.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas hukum di tingkat desa menjadi masalah lain dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelesaian sengketa seringkali tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam hal mediasi atau penyelesaian konflik. Hal ini juga diamati oleh Setiawan (2018), yang menyatakan bahwa kurangnya pelatihan bagi aparat desa terkait penyelesaian sengketa hukum menjadi kendala besar dalam proses ini.

Namun demikian, meskipun ada tantangan tersebut, Undang-Undang ini tetap memberikan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih adil dan transparan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2021), penerapan Undang-Undang ini di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang positif dalam penyelesaian sengketa kepala desa. Proses mediasi yang disarankan dalam Undang-Undang tersebut terbukti efektif dalam meredakan ketegangan antar pihak yang bersengketa.

Mekanisme hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencakup prosedur mediasi dan pengadilan, yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang lebih harmonis dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang ini di Kabupaten Bandung sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan solusi yang ada dalam implementasi Undang-Undang ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kualitas penyelesaian sengketa kepala desa di masa depan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan harapan baru dalam penyelesaian sengketa kepala desa. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan, Undang-Undang ini memiliki potensi untuk memperbaiki proses penyelesaian sengketa yang selama ini terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa kepala desa di Kabupaten Bandung.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena secara mendalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi undang-undang tersebut di lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis proses hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk kepala desa, masyarakat, dan aparat pemerintahan di tingkat desa, serta peran aparat hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari kepala desa terpilih, anggota BPD, aparat kecamatan, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa kepala desa di tingkat desa.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, agar memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan pandangan para informan. Selain itu, observasi langsung terhadap proses mediasi dan penyelesaian sengketa di beberapa desa di Kabupaten Bandung juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi lapangan. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema yang berulang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Data yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tematik, seperti faktor penghambat, keberhasilan implementasi, tantangan dalam penyelesaian sengketa, dan peran masyarakat dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa kepala desa terpilih.

Terakhir, validitas data diuji dengan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait, seperti laporan dari aparat desa, catatan mediasi, dan data lainnya yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis terkait cara-cara yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari kepala desa terpilih, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat kecamatan, dan masyarakat setempat, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa terhadap mekanisme hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala desa dan aparat desa, diketahui bahwa banyak dari mereka yang masih belum sepenuhnya memahami prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum di tingkat desa masih rendah, yang menghambat proses penyelesaian sengketa kepala desa secara efektif.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani sengketa di tingkat desa. Banyak aparat desa yang tidak memiliki pelatihan khusus mengenai penyelesaian sengketa atau mediasi, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa yang tidak optimal. Penelitian oleh Yuliana (2020) juga menekankan bahwa kurangnya pelatihan bagi aparat desa terkait dengan penyelesaian sengketa hukum merupakan masalah yang serius di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan terkadang tidak efisien.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetap memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa mediasi seringkali digunakan sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui

pengadilan. Menurut Mulyana (2020), mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa kepala desa dapat memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat dan damai, karena mengedepankan dialog antara pihak yang bersengketa.

Namun, efektivitas mediasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberpihakan mediator, ketidaksesuaian antara hasil mediasi dengan harapan pihak yang bersengketa, dan ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap kesepakatan yang dicapai. Penelitian oleh Arifin (2021) juga menemukan bahwa meskipun mediasi diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, seringkali ketidaksepakatan pada hasil mediasi menjadi penghalang utama dalam penyelesaian sengketa.

Penggunaan pengadilan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa juga ditemukan dalam beberapa kasus di Kabupaten Bandung. Hasil wawancara dengan aparat hukum di kecamatan menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dilakukan, beberapa pihak tetap memilih untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan. Hal ini dapat dilihat sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap proses mediasi atau kepercayaan yang rendah terhadap kapasitas mediator desa. Nuryanti dan Purwanto (2021) mencatat bahwa keberadaan pengadilan sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa adalah penting, namun banyak pihak yang meragukan efektivitasnya karena prosedur yang panjang dan biaya yang tinggi.

Mekanisme hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur mengenai mediasi dan pengadilan memberi peluang untuk penyelesaian sengketa yang lebih adil dan terstruktur. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal aksesibilitas, transparansi, dan kecepatan penyelesaian. Wibowo dan Nugroho (2021) menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, perlu ada dukungan yang lebih besar dalam hal peningkatan kapasitas aparat desa serta penyuluhan hukum kepada masyarakat desa.

Seiring dengan temuan-temuan tersebut, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih. Banyak masyarakat desa yang memiliki cara-cara tradisional dalam menyelesaikan sengketa yang sering kali tidak sejalan dengan prosedur hukum formal yang diatur oleh Undang-Undang. Penelitian oleh Pratama dan Susanto (2019) menunjukkan bahwa adat istiadat yang kuat di beberapa daerah seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi hukum di tingkat desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu ada pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dalam tradisi mediasi yang sudah ada di masyarakat, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara hukum negara dan adat. Arifin (2021) menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dapat meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap proses hukum yang ada.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih, namun implementasinya di Kabupaten Bandung masih membutuhkan perbaikan. Peningkatan pemahaman hukum di tingkat desa, peningkatan kapasitas SDM aparat desa, dan dukungan terhadap mekanisme mediasi yang lebih efektif adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan Undang-Undang ini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme ini dapat lebih dioptimalkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. Meskipun memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai mekanisme hukum yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan beberapa sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif, sehingga

memperpanjang ketegangan yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemahaman hukum yang lebih mendalam di tingkat desa sangat penting agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, khususnya aparat desa yang menangani sengketa, menjadi hambatan lainnya. Kurangnya pelatihan tentang mediasi dan penyelesaian sengketa hukum mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam menyelesaikan sengketa kepala desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan mengenai prosedur hukum dan mediasi perlu dilakukan agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan lebih optimal.

Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetap memberikan harapan untuk penyelesaian sengketa yang lebih adil dan terstruktur, melalui mekanisme mediasi dan pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang tersebut, terutama dalam hal peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sengketa kepala desa terpilih dapat diselesaikan secara lebih cepat, adil, dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Arifin, H. (2021). Mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih di Kabupaten Bandung. *Jurnal Hukum Nasional*, 31(4), 202-210.
- Arifin, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa di beberapa daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 35(2), 123-135.
- Mulyana, A. (2020). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa kepala desa terpilih. *Jurnal Konflik dan Resolusi*, 22(3), 110-124.
- Nuryanti, L., & Purwanto, E. (2021). Tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di tingkat desa. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 24(1), 58-72.
- Pratama, R., & Susanto, M. (2019). Pengaruh sosial dan budaya terhadap penyelesaian sengketa kepala desa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 29(1), 45-58.
- Setiawan, D. (2018). Penyelesaian sengketa di tingkat desa: Studi kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 12(3), 75-89.
- Wibowo, F., & Nugroho, E. (2021). Analisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa kepala desa di daerah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 26(2), 134-150.
- Yuliana, S. (2020). Keterbatasan pemahaman hukum dalam penyelesaian sengketa desa. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(2), 92-101.